



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Dahnna Muktiali bin H. Mukti Ali, tanggal lahir 01-07-1978, Nik. 5202110107780438, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Orok Solong, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
melawan

Nurhidayah binti H. Zaenal Arifin, tanggal lahir 05-04-1989, Nik. 5202094504890001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Dusun Orok Solong, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 29

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pra
Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 di Dusun Orok Solong, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II secara langsung, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 2.222.200,- (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang di antaranya adalah:

M. Widri dan H. Mulhim;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Jejak dan Pemohon II dalam setatus Janda;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Pemohon I di Dusun Orok Solong, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai keturunan bernama Ahmad Daiyan Amsyar Muktiali, laki-laki, umur 2 bulan;

5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor **1/Pdt.P/2024/PA.Pra** Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor **1/Pdt.P/2024/PA.Pra**



pemberkasasan P3K dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dahnan Muktiali bin H. Mukti Ali) dengan Pemohon II (Nurhidayah binti Zaenal Arifin) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 di Dusun Orok Solong, Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adil nya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan menyiapkan berkas dan bermusyawarah dengan keluarga dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon I dan Pemohon II sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II ternyata berhasil, sehingga Para Pemohon akan melengkapi berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 1375/Pdt.G/2022/PA.Pra. dengan alasan antara Pemohon I dan Pemohon II akan melengkapi berkas perkara, atas pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1/Pdt.P/2024/PA.Pra. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Noor Aini sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Sri Rohana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor **1/Pdt.P/2024/PA.Pra** Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor **1/Pdt.P/2024/PA.Pra**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Noor Aini

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor **1/Pdt.P/2024/PA.Pra**Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor
1/Pdt.P/2024/PA.Pra